

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Maeteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 148 menyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai tindak lanjut peraturan perundang – undangan tersebut Pemerintah Propinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Sejalan dengan meningkatnya akan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja maka yang dahulunya Satuan Polisi Pamong Praja kemudian diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008.

Dengan adanya Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tersebut maka tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

UIN SUSKA RIAU

4.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2016

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dalam melaksanakan pengolahan kesekretariatan Satuan. Untuk menyalenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasikan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengolahan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaia;
- c. Pengelolaan keuangan; dan
- d. Pengolahan situs web.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris di Bantu oleh Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta Sub Bagian Umum yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan Perencanaan Program Satuan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan program mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan
- b. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat
- c. Pengelolaan penyusunan anggaran
- d. Pengelolaan situs web.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Keuangan dan Perelengkapan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan Perlengkapan Satuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. Penatausahaan keuangan
- b. Penyusunan pelaporan keuangan
- c. Menyediakan Perlengkapan

5. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang memiliki tugas untuk membantu membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Satuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha
- b. Pengelolaan barang/jasa serta sarana dan prasarana
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi
- d. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.

6. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangn Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan,

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan
- b. penyusunan rencana program dan rencana ketja anggaran di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan
- d. pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi
- e. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh Daerah
- f. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasi PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan
 - j. pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
 - k. pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
 - l. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 - m. pelaksanaan penyajian data dan informasi dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan
 - n. melaksanakan pembinaan, pemantauan. pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan
 - o. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan
 - p. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
 - q. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas:
 - 1) menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - 2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - 3) menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - 4) menyiapkan bahan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja
 - 5) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
 - 6) menyiapkan bahan pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) menyiapkan bahan pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah
 - 8) menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa
 - 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :
- 1) menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan
 - 2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyelidikan dan penyidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- 5) menyiapkan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- 7) menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penyelidikan dan penyidikan
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan
- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas- tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional.
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional.
- d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusun pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional
- f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja
- h. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Bandung
- i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bandung
- j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya
- k. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah
- l. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- o. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:

a. Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) pasal ini Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 2) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 3) pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara
- 5) pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 6) pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 7) pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- 8) pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- 9) pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Bandung
- 10) pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Bandung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait
- 12) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang – undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut
- 13) pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- 14) pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 15) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- 16) pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

b. Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Kerjasama menyelenggarakan Fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 2) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 3) penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 5) pelaksanaan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah
- 6) Pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 7) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah
- 8) Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan
- 9) Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- 11) Pelaksanaan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

8. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas, melakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan terhadap aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Perbup; melakukan pembinaan sumber daya aparatur dibidang teknis fungsional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan dan pembinaan terhadap aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Perbup
- b. melaksanakan penyusunan progrm kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya
- d. perumusan kebijakan dan pembinaan terhadap aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Perbup
- e. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:

a. Seksi Pelatihan Dasar

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan perumusan kebijakan fasilitas Pelaksanaan penyiapan Peningkatan Sumber Daya Manusia
- 2) merumuskan kebijakan pendataan anggota satuan
- 3) merumuskan Pedoman dan rekrutmen tenaga kerja kurikulum dan evaluasi pelatihan
- 4) merumuskan Pedoman dan pelaksanaan latihan
- 5) menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaankebijaksanaan pelatihan dan penanggulangan bencana
- 6) menyusun evaluasi dan pelaporan pelatihan Sumber Daya Manusia Satuan
- 7) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

b. Seksi Teknis Fungsional

Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan perumusan kebijakan teknis fungsional
- 2) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan bidangnya
- 3) melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

9. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat
- d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- e. pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat
- f. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat
- g. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat
- h. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan system perlindungan masyarakat terpadu
- j. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi system perlindungan masyarakat
- k. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- l. pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- m. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada
- n. pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
- o. penyajian data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat
- p. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat
- r. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat
- s. penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dan :

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat
- 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat
- 3) menyiapkan bahan pengkoordinasinn pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat
- 4) menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- 5) menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat
- 6) menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling)
- 7) menyiapkan bahan penyusunan rencana optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat
- 8) menyiapkan bahan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) menyiapkan bahan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat
- 10) menyiapkan bahan peningkatan kualitas Sumber Oaya Manusia Perlindungan Masyarakat
- 11) menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat
- 12) menyiapkan bahan peningkatan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat
- 13) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat
- 14) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada
- 15) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan keteruban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
- 16) menyiapkan bahan penyajian data dan infonnasi di bidang satuan perlindungan masyarakat
- 17) menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat
- 18) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat
- 19) menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi satuan perlindungan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 20) menyiapkan bahan penyusunan laporan kineja program Seksi satuan perlindungan Masyarakat
 - 21) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :
- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina potensi masyarakat
 - 2) bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bina potensi masyarakat
 - 3) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang bina potensi masyarakat
 - 4) menyiapkan bahan data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat
 - 5) menyiapkan bahan penyusunan peta potensi kerawanan
 - 6) menyiapkan bahan penyusunan potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat
 - 7) menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan
 - 8) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - 9) menyiapkan bahan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 10) menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang bina potensi masyarakat
- 11) menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang bina potensi masyarakat
- 12) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat
- 13) menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Bina Potensi Masyarakat
- 14) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Bina Potensi Masyarakat
- 15) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3 Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

1. Visi

"TERWUJUDNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA TEGAKNYA PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN
KEPALA DAERAH DI PROPINSI RIAU"

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau tersebut mempunyai makna yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja dapat mewujudkan kondisi aman, tentram tertib dan tegaknya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Propinsi Riau.

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan Misi merupakan sesuatu yang dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengenal instansi Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau dan ikut berperan dalam program – programnya. Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan, maka Misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang handal, tangguh dan profesional
- b. Tersedianya sarana-prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas
- c. Mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pelaksanaan Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah
- d. Mendorong terciptanya Trantibum untuk mendukung kesejahteraan rakyat
- e. Meningkatkan dan Memberdayakan Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Pengamanan dan Penertiban Internal
- g. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam mewujudkan dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.

3. Tujuan

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
2. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas
 4. Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban dilingkungan kantor, aset Pemda dan pejabat Pemda
 5. Terwujudnya hubungan dan kerjasama yang baik dengan dinas / instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah.
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

